



SYURA: JOURNAL OF LAW

<https://ejournal.staiduba.ac.id/index.php/syura>

E-ISSN: 2986-5670

Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Nasional dan Industri Halal di Indonesia

Iah Saniah

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir

iahsaniah@staidarussalam.ac.id

Nurlailiyah Aidatus Sholihah

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir

nurlailiyahaidatussholihah@staidarussalam.ac.id

Abstract

Keywords:

*Law, Economy,
Industry, Halal*

This study aims to explain the role of law in national economic development and halal industry in Indonesia. The writing method uses qualitative, primary and secondary data sources obtained from literature studies related to the role of law in national economic development and the halal industry, types of data in the form of qualitative, data collection techniques in the form of previous research, data analysis techniques in the form of descriptive. Based on research conducted, it shows that the halal industry in Indonesia has laws and regulations in building the national economy, and the halal industry. According to the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia 2019, the halal industry plays an important role in building economic growth, one of which is the halal industry has donated, namely an investment of USD 1 billion, and has opened 127 thousand jobs every year. Based on the results of this study, it is stated that the role of law in national economic development and the halal industry in Indonesia is an appropriate regulation, such as designing halal industry norms and rules through halal certification, and can build growth and development of the national economy.

Abstrak

Kata Kunci:
Hukum,
Ekonomi,
Indusrti, Halal

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran hukum dalam pembangunan ekonomi nasional dan industri halal di Indonesia. Metode penulisan menggunakan kualitatif, sumber data primer dan sekunder diperoleh dari study kepustakaan terkait peran hukum dalam pembangunan ekonomi nasional dan industri halal, jenis data berupa kualitatif, teknik pengumpulan data berupa penulurusan penelitian terdahulu, teknik analisis data berupa deskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Industri halal di Indonesia memiliki hukum dan peraturan dalam membangun ekonomi nasional, dan iondustri halal. Menurut Kementerian Keuangan RI 2019 industri halal berperan penting dalam membangun pertumbuhan perekonomian salah satu nya industri halal telah mendonasikan yaitu investasi USD 1 Miliar, serta telah membuka lapangan pekerjaan sebanyak 127 ribu di setiap tahunnya. Berdasarkan hasil penelitian ini menyatakan bahwa peran hukum dalam pembangunan ekonomi nasional dan industri halal di Indonesia merupakan sebuah regulasi yang tepat, yaitu seperti merancang norma dan aturan industri halal melalui sertifikasi halal, serta dapat membangun pertumbuhan, dan perkembangan perekonomian nasional.

Received: 07-03-2024, Revised: 04-07-2023, Accepted: 26-08-2024

© Syura: Journal of Law
Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum
Banyuanyar Pamekasan, Indonesia

Doi: <https://doi.org/10.58223/syura.v2i1.203>



This is an open access article under
licensed [Creative Commons Attribution
NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan suatu tahapan penduduk masyarakat dari mulai pendapatan perkapita jangka panjang, perkembangan teknologi yang meningkat, serta pola fikir pada masyarakat yang aktif tanggap, atau pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan pendapatan serta dapat mengkalkulasikan

perkembangan penduduk dengan melalui perubahan fundamental struktur ekonomi Negara dalam pemeratakan pendapatan untuk penduduk di sebuah Negara (Rapanna & Sukarno, 2017, p. 1).

Hukum pembangunan ekonomi menurut Adam Smith seorang bapak ekonomi modern menyatakan bahwa “*the end of justice is to secure from injury*” atau cara

untuk melindungi kerugian yaitu dengan adanya keadilan. Definisi tersebut menggambarkan bahwa hukum, dan ekonomi saling berhubungan, ekonomi dan politik memiliki hubungan yang dapat disebut ekonomi politik. Tujuan dari ekonomi politik adalah menjalankan peran serta menyediakan berbagai daya dalam mensejahterakan masyarakat, dan pemerintah. Adam Smith menyatakan bahwa in partial spectator atau peran pemerintah itu sebagai batas fungsi saja atau sebatas penonton, dapat dikatakan bahwa pemerintah diperbolehkan untuk menstabilkan pasar saja, atau melakukan keseimbangan pasar apabila pasar mengalami distorsi, dan hal lainnya seperti monopoli (Rapanna & Sukarno, 2017, p. 4). Menurut International Monetary Fund atau IMF, dan Bank Dunia menyatakan bahwa teori hukum merupakan suatu dasar pembangunan ekonomi serta peran hukum ekonomi itu sendiri, kebijakan yang telah diterapkan pernah mengalami kebijakan ekonomi yang tidak terawasi atau

terkontrol, dan mengakibatkan market shock. Market shock yaitu ketika suatu pasar tidak menggunakan aturan hukum serta menimbulkan suku bunga yang tinggi. Dengan demikian banyak dampak yang dialami contohnya oleh seorang petani kesulitan dalam membeli pupuk, dengan adanya kebijakan hukum yaitu dapat menanggulangi pasar monopoli agar tidak menyeleweng dalam menentukan suatu harga (Rapanna & Sukarno, 2017, p. 5).

Konsep dalam hukum ekonomi didefinisikan sebagai setting di sebuah bidang ekonomi. Latar belakang dari perkembangan hukum ekonomi ditandai dengan semakin berkembangnya aktivitas ekonomi di seluruh dunia. Tujuan dari hukum ekonomi adalah memformulasikan serta mengatur seluruh aktivitas ekonomi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan ekonomi tidak mengacuhkan kewajiban dan hak kepentingan masyarakat luas (Suhardi, 2002, p. 7). Hukum bukan hanya meliputi pada kehendak

individu, melainkan dapat melindungi kepentingan dalam kehidupan masyarakat, dengan demikian Negara dapat menyesuaikan kepentingan yang utama untuk dilindungi (Paton, 1972, p. 151).

Produk halal Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat populer dikalangan sekarang. Tahun 2017 pengguna produk halal Indonesia mencapai US\$200 atau 36% dari penggunaan keluarga, dan 20% dari produk domestik bruto Indonesia. Tahun 2025 pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,3%, dan penggunaan produk halal Indonesia meningkat sekitar 330,5% milyar AS. Industri halal Indonesia telah diakui oleh seluruh dunia bahwa Indonesia menjadi Negara yang telah berkembang dan masuk 15 global islamic economy score rank. Adapun menurut ekonomi islam global pada tahun 2020 hingga 2021 Indonesia berada di urutan ke dua dalam bidang fashion, urutan ke empat dalam bidang makanan halal, bidang media, dan hiburan urutan ke lima, dan keuangan islam, farmasi,

dan perawatan kecantikan berada di posisi ke enam (Harahap et al., 2023, p. 7). Menurut Aslikhah yang dikutip oleh (Hariyono et al., 2024) Indonesia memiliki peluang besar dalam mengembangkan dan memajukan industri halal, sebab populasi pemeluk agama Islam terbanyak ke dua yaitu di Negara Indonesia.

Menurut *condition of the worldwide Islamic economy report* tahun 2020 sampai 2021 mengatakan bahwa pada bidang fashion muslim Indonesia sangat memiliki pengaruh besar bagi dunia, telah mencapai urutan ke 10 besar dalam desain dunia. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor desain muslim dunia, dan menjadi industri makeup halal dunia di persaingan pasar dunia (Harahap et al., 2023, p. 9).

Menurut penelitian terdahulu terkait perkembangan industri halal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia menyatakan bahwa jaminan produk halal telah menempati posisi pemain utama dalam industri halal di dunia, dengan menggunakan suport penuh dari

pemerintah, industri halal akan terus berkembang dan dapat tersusun sesuai tujuan (Adamsah & Subakti, 2022).

Menurut penelitian terdahulu terkait pengembangan hukum industri halal di Indonesia, bahwa industri halal Indonesia harus mengikuti hukum yang maqasid syariah dalam menempuh kesejahteraan, selain itu juga kerangka maqasid syariah menjadi penopang industri halal sehingga para muslim dunia menjadi aman dan terjaga dari semua bentuk kebutuhan yang dipenuhi secara industri yang halal (Nurrahma, 2021).

Menurut penelitian terdahulu terkait strategi pengembangan ekonomi melalui masterplan ekonomi syariah Indonesia bahwa dalam mengembangkan ekonomi pada masterplan pemerintah harus memiliki langkah langkah dalam melakukan strategi halal value chain, usaha mikro kecil menengah, keuangan berbasis syariah, ekonomi digital syariah serta pemerintah harus mengimplementasikan Undang Undang Nomor 33 Tahun

2014 dijadikan sebagai pondasi hukum diseluruh regulasi halal (Wuryandani, 2019).

Menurut penelitian terdahulu yaitu potensi pengembangan industri halal Indonesia di tengah persaingan halal global memaparkan bahwa industri halal merupakan sektor yang harus menjadi standar unggul yang diakui oleh seluruh dunia, dengan demikian peran pemerintah sangat dibutuhkan guna untuk mengembangkan industri halal dan menetapkan kebijakan yaitu salah satunya adanya regulasi hukum, sinergisitas stakeholder, BPJPH, serta potensi untuk mengembangkan industri halal lainnya di Indonesia (Maulana & Zulfahmi, 2022).

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Kualitatif yaitu teknik penelusuran subjek yang akan diinterpretasikan dari lingkungan setempat secara mendalam (Rony, 2017). Penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk menelusuri sejarah, aktivitas terkait kehidupan masyarakat, aktivitas sosial, dan

ekonomi. Bentuk atau hasil dari penelitian kualitatif yaitu terkait pengucapan, bentuk tulisan, suatu kebiasaan yang telah diamati (Jaya, 2020, p. 6). Adapun penelitian kualitatif dalam penelitian ini berupa informasi penelusuran terkait peran hukum dalam pembangunan ekonomi dan industri halal di Indonesia. Sumber data primer dan sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal artikel, artikel internet yang terkait dalam penelitian ini.

Jenis data adalah model data yang akan digunakan dalam sebuah penelitian berupa data latar ilmiah (Tobing et al., 2017). Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang diambil dari hasil studi kepustakaan terkait peran hukum ekonomi pembangunan dan industri halal.

Teknik pengumpulan data adalah prosedur penggunaan data oleh peneliti berupa subjek dan objek yang akan dibuktikan (Tobing et al., 2017). Pengumpulan data yang

dilakukan dalam penelitian ini berupa jurnal penelitian terdahulu.

Teknik analisis data merupakan sebuah struktur data berupa data yang sistematis, dan diperoleh dari hasil catatan lapangan, dan wawancara (Sugiyono, 2014). Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa deskriptif, yaitu mendeskripsikan terkait peran hukum pada pembangunan ekonomi, dan industri halal Indonesia.

Result and Discussion

Kebijakan Publik

Kebijakan publik yaitu merancang garis besar dasar Negara dalam melakukan tindakan, kepemimpinan, dan pekerjaan terkait organisasi, dan pemerintahan, atau kebijakan publik diartikan sebagai aturan pemerintah yang dirancang sebagai pondasi untuk masyarakat (Karmanis & Karjono, 2020, p. 5).

Kebijakan publik merupakan pengukuran nilai untuk semua masyarakat yang bersifat otoritas. Pengukuran atau pembagian nilai untuk semua masyarakat dilakukan secara paksa. Adapun ruang lingkup

dalam kebijakan publik meliputi bidang kehidupan Negara seperti meliputi bidang, dan sektor ekonomi, budaya, sosial, politik, hukum dan lainnya (Malian, 2021, p. 18). Menurut Easton yang dikutip oleh (Malian, 2021, p. 19) kebijakan publik yaitu tindakan seluruh masyarakat yang dipaksa dalam pembagian nilai yang dipengaruhi oleh pemerintah guna dapat mengatasi permasalahan.

Menurut Paters yang dikutip oleh (Malian, 2021, p. 23) kebijakan publik memiliki tiga bagian yaitu kebijakan yang diperoleh dewan perwakilan rakyat, Presiden, serta golongan penekan. Hasil dari tingkatan tersebut yaitu kebijakan tindakan, keluaran kebijakan, dan dampak dari kebijakan. Adapun kebijakan menurut Irfan Islamy yang dikutip oleh (Karmanis & Karjono, 2020, p. 8) bahwa kebijakan merangkul seluruh tindakan dan perbuatan yang ditentukan oleh pemerintah, selain itu suatu kebijakan tidak hanya untuk ditentukan saja, namun harus dilakukan secara lapangan yang disertai landasan dan sebuah tujuan.

Adapun tingkatan dalam tuntutan kebijakan meliputi keputusan kebijakan, pernyataan suatu kebijakan, hasil dari sebuah kebijakan, dan dampak kebijakan. Tuntutan kebijakan merupakan sebuah ketentuan yang dilakukan oleh pemerintah untuk para pejabat guna menyelenggarakan sebagai sistem politik (Karmanis & Karjono, 2020, p. 9).

Hubungan Hukum dan Ekonomi

Hukum merupakan suatu norma atau aturan dalam kehidupan bermasyarakat guna melindungi hubungan antar manusia secara tertib, norma yaitu suatu tindakan golongan tertentu, yang diketahui oleh masyarakat akan hak dan kewajiban yang telah ditentukan sehingga masyarakat dapat melakukan suatu tindakan dengan berhati-hati, dengan demikian norma merupakan sebuah kapabilitas seseorang yang berhak menolak atau menerima suatu tindakan orang lain. Norma dalam bermasyarakat terbagi menjadi empat yaitu norma agama, norma kesopanan, norma hukum, dan norma kesusilaan (Sari &

Simanunsong, 2008, pp. 1-2). Norma agama yaitu aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada umatnya untuk baik yang dikerjakan ataupun yang dilarang, norma sopan merupakan norma yang hadir dalam perilaku seseorang dalam menyikapi pergaulan kehidupan masyarakat, norma hukum yaitu suatu peraturan yang mencakup tatanan negara untuk dapat melindungi masyarakat, norma kesusilaan adalah suatu aturan yang timbul dari hati seseorang itu sendiri.

Menurut M. Manulang yang dikutip oleh (Sari & Simanunsong, 2008, p. 4) ilmu ekonomi suatu ilmu dalam meraih kesejahteraan suatu masyarakat atas usaha yang dilaksanakan. Hukum ekonomi memiliki ruang lingkup yang disajikan secara interdisipliner, dan multidimensial. Hukum ekonomi memiliki pilar yang berlandaskan pada Pancasila, dan Undang Undang Dasar 1945 diantaranya yaitu pilar keimanan, *pillar of faith, benefit pillar, pancasila pillar of democracy, pilar of justice, pillar of balance, pillar of law, pillar of independence, financial pillar,*

pillar of science, pillar of togetherness (Sari & Simanunsong, 2008, p. 5).

Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

Suatu perekonomian berkembang secara pesat salah satunya timbul dari hukum ekonomi, sebab suatu hukum dapat menetapkan batasan aktivitas perekonomian. Indonesia memiliki dua hukum ekonomi diantaranya adalah hukum ekonomi pembangunan, dan hukum ekonomi sosial. Hukum pembangunan ekonomi merupakan suatu aturan yang mengatasi bagaimana cara meningkatkan serta mengembangkan suatu perekonomian (Sari & Simanunsong, 2008, p. 5).

Hukum ekonomi memuat berbagai bidang diantaranya bidang pertahanan, bidang usaha, penanaman modal asing, impor dan ekspor, asuransi, pertambangan dan lainnya, sedangkan hukum ekonomi sosial dapat memuat bidang kesehatan, farmasi, bencana alam dan lainnya menurut Soedijana yang dikutip oleh (Ismail & Ikraam, 2021).

Menurut H.W Robinson yang dikutip oleh (Sanusi, 2021) bahwa hubungan antar manusia merupakan salah satu pengaruh dari fungsi hukum dalam perekonomian, serta faktor dalam meningkatkan ekonomi dan stabilitas berasal dari ketentuan ekonomi itu sendiri, adapun terdapat lima elemen dalam hukum, dan pembangunan yang perlu ditingkatkan yaitu stabilitas berperan sebagai mengantisipasi atas suatu keperluan dalam memperoleh hasil yang kompetitif, prediksi yaitu hubungan antara Negara dan ekonomi dalam menentukan kebutuhan, keadilan, pengembangan sarjana hukum, dan pendidikan.

Konsep hukum dalam pembangunan ekonomi yang dapat mempengaruhi kehidupan perekonomian diantaranya yaitu prediktabilitas, merupakan suatu prediksi dalam menentukan deskripsi suatu kemampuan terkait masa yang sedang dilaksanakan saat ini. Selanjutnya kemampuan prosedural adalah suatu tahapan dalam melaksanakan suatu ketentuan ukum undang undang

yang telah disepakati oleh berbagai pihak dengan harapan semua pihak dapat bekerja sama secara kompetitif. Fungsi Kodifikasi merupakan suatu tujuan yang dilakukan oleh Negara yang dapat memberikan pengaruh dalam bidang perekonomian. Adapun Faktor keseimbangan berfungsi sebagai penyeimbang apabila suatu nilai berkontradiktif dalam masyarakat. Terakhir, akomodasi adalah suatu kekuatan yang dilakukan dalam perubahan yang mengakibatkan gugurnya sebuah ekuilibrium (Sanusi, 2021).

Menurut penelitian terdahulu terkait peran hukum dalam ekonomi Indonesia menyatakan bahwa pelaksanaan aktivitas ekonomi perlu dilandaskan dengan hukum guna berjalanya aktivitas ekonomi dengan baik, dan dapat menjaga ketertiban perekonomian, adapaun hukum dalam pembangunan ekonomi menjadi suatu keharusan pada setiap sosial untuk dijalankan, dan ditetapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Ismail & Ikraam, 2021). Berdasarkan pemaparan diatas bahwa titik tekan perbedaan dalam

penelitian ini yaitu pada peran hukum terhadap pembangunan ekonomi, dan industri halal di Indonesia.

Peran Hukum dalam Industri Halal Indonesia

Perkembangan industri halal di Indonesia kini semakin pesat, tertulis dalam data bahwa sektor industri pengolahan PDRB terdapat 37% yang mengalami peningkatan, sektor perdagangan mencapai 23%, dengan demikian industri halal memiliki peluang besar dalam mengembangkan peningkatan nilai perekonomian (Yanti Nasution et al., 2020). Adapun Sektor industri halal di Indonesia meliputi beberapa sektor diantaranya adalah fashion muslim, keuangan syariah, kosmetik halal, travel halal, hotel halal, media dan rekreasi halal, produk halal, dan pariwisata halal. Dengan demikian industri halal di Indonesia merupakan industri yang berkembang secara luas, serta memiliki potensi peluang besar bagi Industri halal di Indonesia, hal tersebut terdapat dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia

ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, yang dikutip (Maulana & Zulfahmi, 2022).

Aspek dalam pengembangan industri halal meliputi aspek produksi, distribusi, dan konsumsi, namun tidak hanya berpadu pada aspek tersebut saja, tetapi harus diseimbangkan dengan dunia teknologi yang semakin pesat. Dengan demikian perlu adanya sebuah norma atau aturan dalam Islam yaitu maqasid syariah yang dapat memberikan asosiasi dalam pelaksanaan aspek dalam industri halal di Indonesia. Analisis maqasid syariah sangat penting dalam menetapkan hukum industri halal di Indonesia diantaranya adalah khususnya pada umat muslim, diantaranya adalah hukum tauhid, hukum tauhid merupakan suatu unsur yang dapat menyeimbangkan antara aspek dunia, ataupun akhirat, sehingga aspek tauhid merupakan aspek penyelamat bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. analisis maqasid syariah selanjutnya

adalah aspek yang meliputi keseluruhan seperti keuntungan serta tanggung jawab dalam melakukan keseimbangan sebuah proses hingga hasil yang ditetapkan, adapun aspek ujroh bagi para pekerja sesuai porsi usaha yang dilakukan masing masing sesuai maqasid syariah yaitu memberikan ujroh sesuai dan tidak menunda nunda, selain itu juga harus mencakup konsep suatu keberkahan dalam industri halal di Indonesia. Dengan demikian perkembangan industri halal di Indonesia memerlukan hukum yang bersifat maqasid syariah atau suatu tujuan yang memiliki fungsi menuju kehidupan yang masalah. Selain itu juga maqasid syariah dapat mengendalikan terjadinya suatu kemudharatan dan kemafsadatan, sebab suatu kemudharatan yang terjadi pada industri halal merupakan hal yang sangat penting untuk di perhatikan, sifat maqasid syariah juga dapat menjaga hifdz nafs atau nyawa, titik tekan hifdz nafs dalam industri halal adalah proses distribusi, produksi, dan konsumsi. Adapun hasil dari tiga

proses tersebut yaitu memiliki jaminan produk melalui sertifikat halal, sehingga menghasilkan tujuan yang maqasid syariah yaitu terpenuhinya antara hak dan kewajiban bagi konsumen dan produsen secara seimbang menurut Muhammad Hasim Kamali yang dikutip oleh (Bakar et al., 2021).

Penutup

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa peran hukum dalam ekonomi pembangunan nasional dan industri halal di Industri halal sangat penting. Adapun hasil dari peran hukum tersebut adalah menetapkan regulasi yang tepat, seperti mengawasi dan memberikan aturan dalam industri halal yang terdapat dalam undnag undang sertifikasi halal, mendorong pertumbuhan perekonomian bagi para pelaku usaha seperti dapat memberikan lingkungan bisnis yang stabil, membuat lapangan pekerjaan, dan memberikan ekspor impor yang meningkat. Selain itu juga memberikan inovasi dan pengembangan industri halal di

Indonesia, perlindungan konsumen, dengan adanya hukum yang menuju maqasid syariah para pelaku usaha industri halal dapat memastikan semua produk yang didistribusikan memberikan manfaat yang baik konsumen, dan terhindar dari unsur penipuan produk industri halal di Indonesia.

Bibliography

- Adamsah, B., & Subakti, G. E. (2022). Perkembangan Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Indonesia Journal Of Halal*, 5.
- Bakar, A., Pratami, A., & Sukma, A. P. (2021). *Analisis Fiqih Industri Halal*. 11(1).
- Harahap, G., Tarmizi, R., Sholihah, N. A., Adhianata, H., Nashirun, Maulidizen, A., Sumar'in, Sirojudin, H. A., Azizah, N., Farisi, M. S. A., Soleh, O., Suhendar, F. R., Chakim, M. H. R., & Supriati, R. (2023). *Industri Halal di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.
- Hariyono, Saniah, I., & Nurcahyati, M. (2024). Strategi Pengembangan Industri Klaster Makanan Halal di Indonesia. *International Conference on Islamic Economic (ICIE)*, 2(2), 287-300. <https://doi.org/10.58223/icie.v2i2.273>
- Ismail, M., & Ikraam, A. (2021). Peranan Hukum Dalam Ekonomi Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 2(2), 17. <https://doi.org/10.36722/jmi.h.v2i2.743>
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia.
- Karmanis, D., & Karjono. (2020). *Studi Analisis Kebijakan Publik*. CV. Pilar Nusantara.
- Malian, S. (2021). *Kebijakan Publik dalam Negara Hukum*. Kreasi Total Media.
- Maulana, N. & Zulfahmi. (2022). Potensi Pengembangan Industri Halal Indonesia di Tengah Persaingan Halal Global. *Jurnal Iqtisaduna*, 8(2), 136-150.

- <https://doi.org/10.24252/iqti-saduna.v8i2.32465>
- Nurrahma, A. (2021). *Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia* [Preprint]. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/sxr43>
- Paton, G. W. (1972). *A textbook of jurisprudence*. (4th ed., edited by G. W. Paton and David P. Derham.). Clarendon Press.
- Rapanna, P., & Sukarno, Z. (2017). *Ekonomi Pembangunan*. SAH MEDIA.
- Rony, T. Z. (2017). *SIAP FOKUS SIAP MENULIS SKRIPSI TESIS DISERTASI: Vol. Vol 1*. Pusat Studi Sumber Daya Manusia.
- Sanusi, S. (2021). Peran Hukum Dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 77-90. <https://doi.org/10.24905/diktum.v9i2.137>
- Sari, E. K., & Simanunsong, A. (2008). *Hukum Dlm Ekonomi (Edisi II_Rev)*. Grasindo.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhardi, G. (2002). *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi* (Ed. 1., cet. 1.). Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Tobing, D. H., Herdiyanto, Y. K., Astiti, D. P., Rustika, I. M., Indrawati, K. R., Susilawati, L. K. P. A., Suarya, L. M. K. S., Lestari, M. D., Vembriati, N., Wilani, N. M. A., Wulanyani, P. N., Budisetyani, P. W., Supriyadi, & Marheni, A. (2017). *Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif*.
- Wuryandani, D. (2019). Strategi Pengembangan Ekonomi Melalui Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia. *BIDANG EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK INFO KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS*, 11.
- Yanti Nasution, E., Hariani, P., Safina Hasibuan, L., & Pradita, W. (2020). *Perkembangan*

Transaksi Bisnis E-Commerce
terhadap Pertumbuhan
Ekonomi di Indonesia. *Jurnal
Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 3.
[https://doi.org/10.36778/jesy
a.v3i2.227](https://doi.org/10.36778/jesy
a.v3i2.227)